



## **PUTUSAN**

Nomor 722/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Xxx**, Umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Montir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.11, RW.06, Lingkungan VI, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Xxx**, Umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di RT.11, RW.06, Lingkungan VI, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 26 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 722/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 08 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 November 2008 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 722/Pdt.G/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 265/6/XI/2008 tertanggal 10 November 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Nenek Pemohon di Desa Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah dan tinggal dirumah sendiri di Desa Dondomon, Kecamatan Dumoga Utara, selama 2 (dua) tahun, Kemudian pindah lagi dan tinggal tinggal di rumah orang tua Termohon di Jawa Timur selama 2 (dua) Minggu, kemudian pindah lagi dan tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. Mohamad Azzam Almufi Talaa, laki-laki, umur 9 tahun.
  2. Abizar Algifhari Talaa, laki-laki, umur 4 tahun.

Kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan :
  - a. Termohon tidak mau tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Kotamobagu, karena Termohon lebih memilih tinggal dirumah orang tua Termohon di Jawa Timur.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2016 yang penyebabnya karena Termohon yang tidak mau tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Kotamobagu karena Termohon lebih memilih tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Jawa Timur sehingga Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon sampai sekarang sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 722/Pdt.G/2018/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 722/Pdt.G/2018/PA.Ktg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat :**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 265/6/XI/2008 tertanggal 10 November 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado, bermaterai 6.000.- (enam ribu rupiah) dan dinazegellen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya, diberi kode P.;

**B. Saksi:**

1. xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan DC Manoppo, RT 11 RW 6 Lingkungan Lingkungan IV Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Saksi merupakan Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di Matali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar dan Saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena tidak ada kesepakatan tempat tinggal, dimana Pemohon ingin Termohon tinggal di Kotamobagu sedangkan Termohon lebih memilih tinggal dengan orang tuanya di Jawa Timur;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saya pernah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

*Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 722/Pdt.G/2018/PA.Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT.1 RW 1 Lingkungan XI, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Saksi merupakan Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di Matali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar dan Saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena tidak ada kesepakatan tempat tinggal, dimana Pemohon ingin Termohon tinggal di Kotamobagu sedangkan Termohon lebih memilih tinggal dengan orang tuanya di Jawa Timur;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saya pernah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 722/Pdt.G/2018/PA.Ktg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, yaitu "Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu", oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan angka 7 Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 08 November 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (**Wira Kolopita binti Safrudin Kolopita**) dan Saksi 2 (**Nurliya Talaa binti Ate Talaa**), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 722/Pdt.G/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar, penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena tidak ada kesepakatan tempat tinggal, dimana Pemohon ingin Termohon tinggal di Kotamobagu sedangkan Termohon lebih memilih tinggal dengan orang tuanya di Jawa Timur, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun, ada upaya untuk menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mempunyai 2 orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
3. Bahwa penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena tidak ada kesepakatan tempat tinggal, dimana Pemohon ingin Termohon tinggal di Kotamobagu sedangkan Termohon lebih memilih tinggal dengan orang tuanya di Jawa Timur;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 722/Pdt.G/2018/PA.Ktg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ada upaya untuk menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;
5. Bahwa ada upaya untuk menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus bahkan telah berakhir dengan perpisahan antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi menyebabkan pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan selama itu telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 722/Pdt.G/2018/PA.Ktg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak harmonis dan bahagia lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, dan yang dikehendaki oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Arrum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

وَمَا يَكُونُ لَكَ بِهِ شَيْءٌ وَلَٰكِنْ تَخَافُ أَنْ تُبَدِّلَ مَا كَانُوا عَلَىٰ فِئَةٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami isteri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, dan yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami isteri seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 722/Pdt.G/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah penderitaan bagi Pemohon dan Termohon dan mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan pemicu timbulnya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 722/Pdt.G/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I dan Ismail, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I  
Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Ismail, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

*Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 722/Pdt.G/2018/PA.Ktg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
2.				
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
3.				
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.				
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
5.				

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>286.000,-</b>
---------------	---	-----------	------------------

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 722/Pdt.G/2018/PA.Ktg